



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Jln. Simpang Empat padang Tujuh Kp. Cubadak Tlp. (0753) 46638569

FOTO DOKUMENTASI



ATAS KONTRAK

NOMOR : 540/185/SPK-PENG/DPE-PB/2008
TANGGAL : 03 November 2008

KEGIATAN

PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PICO HIDRO TAHUN ANGGARAN 2008



PROGRAM : PENGADAAN INSTALASI LISTRIK
No. PAKET :
KEGIATAN : PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA
PICO HIDRO
LOKASI : KECAMATAN TALAMAU, SUNGAI AUR, PARIT
KOTO BALINGKA






Nilai Kontrak
Rp. 237.000.000,00







Pelaksana Pekerjaan

CV. JASA SAMUDRA
Civil Engineering & General Contractor
SIMPANG EMPAT SELATAN BATANG HALUAN







JAMINAN UANG MUKA

Nomor Bond : 304.843.200.08.0356

Nilai : Rp. 71.100.000,-

Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **CV. JASA SAMUDRA**
JL. RAYA SIMP. EMPAT SELATAN-BATANG HALUAN

sebagai Kontraktor, selanjutnya disebut PRINCIPAL, dan PT. ASURANSI JASA INDONESIA KANTOR CABANG PADANG

sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai SURETY, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2008 sebagai Pemilik, selanjutnya disebut OBLIGEE atas uang sejumlah sebesar-besarnya Rp. 71.100.000,- (terbilang Tujuh puluh satu juta seratus ribu rupiah) yang harus dibayar kepada OBLIGEE

- Maka kami, PRINCIPAL dan SURETY dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar.
- Bahwa PRINCIPAL dengan suatu perjanjian tertulis No. 540/185/SPK-PENG/DPE-PB/2008 tanggal 03 NOVEMBER 2008 telah mengadakan Kontrak dengan OBLIGEE untuk pekerjaan PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PICO HIDRO dengan Harga Kontrak yang telah disetujui sebesar Rp. 237.000.000,- (terbilang Dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan kontrak tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jaminan ini.
- Bahwa untuk Kontrak tersebut di atas, OBLIGEE setuju membayar kepada PRINCIPAL uang sebesar Rp. 71.100.000,- (terbilang Tujuh puluh satu juta seratus ribu rupiah) sebagai pembayaran uang muka sebelum Pekerjaan menurut Kontrak diatas di mulai. Sebagai jaminan terhadap pembayaran Uang Muka itu maka SURETY memberikan jaminan dengan ketentuan tersebut di bawah ini.
- Jika PRINCIPAL telah melakukan pembayaran kembali kepada OBLIGEE seluruh jumlah Uang Muka dimaksud (yang dinyatakan dalam surat tanda bukti penerimaan olehnya) atau sisa Uang Muka yang wajib dibayar menurut Kontrak tersebut, maka surat Jaminan ini menjadi batal dan tidak berlaku; sebaliknya jika tidak maka Surat Jaminan ini tetap berlaku dan efektif mulai dari tanggal 03 NOVEMBER 2008 sampai dengan tanggal 02 DESEMBER 2008
- Tuntutan ganti rugi atas surat Jaminan ini dilaksanakan oleh OBLIGEE secara tertulis kepada SURETY segera setelah timbul cidera janji (wanprestasi/default) oleh pihak PRINCIPAL karena tidak dapat membayar kembali Uang Muka atau sisa Uang Muka tersebut sesuai dengan syarat kontrak.
- SURETY akan membayar kepada OBLIGEE Uang Muka atau sisa Uang Muka yang berdasarkan kontrak belum dikembalikan oleh PRINCIPAL setelah menerima tuntutan penagihan (Klaim) dari OBLIGEE.
- Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa SURETY melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta-benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
- Setiap pengajuan ganti rugi terhadap SURETY berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah berakhirnya masa laku Jaminan ini.

Ditandatangani serta dibubuhi materai di **SIMPANG EMPAT** pada tanggal **06 NOVEMBER 2008**

(PRINCIPAL)

CV. JASA SAMUDRA


AGUSTIRA SUKRI
DIREKTUR


PT. ASURANSI JASA INDONESIA
KANTOR CABANG PADANG

(SURETY)



HERY NURTAHJO, SE. AK
KEPALA CABANG

No. Reg. : 06007604



Kontrak No. 540/185/SPK-PENG/DPE-PB/2008 tanggal 3 November 2008

Simpang Empat, 12 November 2008

Nomor : 054/JS-SPP/VIII-2008
Lampiran : -
Hal : Permohonan Pembayaran Termijn I /
Uang Muka (30 %)

Kepada Yth :
Bapak Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan Pembangunan PLTPH
Dinas Pertambangan dan Energi
di

Simpang Empat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Pico Hidro Tahun Anggaran 2008 yang pelaksanaannya dipercayakan pada CV. Jasa Samudra berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 540/ 185 /SPK-PENG/DPE-PB/2008 tanggal 3 November 2008.

Berdasarkan hal tersebut diatas, untuk kelancaran pekerjaan di lapangan sesuai dengan pasal 7 dari Surat Perjanjian Kontrak dimaksud, maka dengan ini kami meminta pembayaran termijn I sebagai uang muka sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari nilai kontrak.

Demikian permohonan ini kami ajukan kepada Bapak, atas pertimbangan dan persetujuannya diucapkan terima kasih.


Agusira Bakri
Direktur



SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor : 055 / SPP-JS - 2008

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agustira Bakri
Jabatan : Direktur
Perusahaan : CV. Jasa Samudra
Alamat : Jl. Simpang Empat Selatan – Batang Haluan
Telp. (0753) 65506

Dengan ini mengajukan permintaan pembayaran atas pelaksanaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Pico Hidro pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008 yang kami laksanakan sesuai dengan surat perjanjian jual beli (kontrak) Nomor : 540/ 185 /SPK-PENG/DPE-PB/2008 tanggal 3 November 2008 dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Harga Borongan (kontrak) termasuk PPn 10% | Rp. 237.000.000,- |
| 2. Yang telah dibayarkan : | |
| a. Uang Muka | Rp. – |
| b. Termijn yang telah dibayarkan | Rp. – |
| c. Total | Rp. – |
| 3. Yang dimintakan sekarang : | |
| a. Termijn I/uang muka (30% x Rp. 237.000.000.-) | <u>Rp. 71.100.000,-</u> |
| a. Sisa | Rp. 165.900.000,- |

Demikianlah surat permintaan pembayaran ini kami buat dengan sesungguhnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, 12 November 2008


Agustira Bakri
Direktur

**BERITA ACARA PEMBAYARAN UANG MUKA
KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PICO HIDRO
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Nomor : / BA – BR / 2008

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh Belas bulan November tahun Dua Ribu Delapan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. Sulpani Lubis
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Alamat : Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Pasaman Barat
Selanjutnya disebut **(PIHAK PERTAMA)**

2. Nama : Agustira Bakri
Jabatan : Direktur CV. Jasa Samudra
Alamat : Jl. Simpang Empat-Batang Haluan
Selanjutnya disebut Pihak Penyedia Barang **(PIHAK KEDUA)**

Berdasarkan :

- a. Nomor & Tanggal Kontrak : 540/185/SPK-PENG/DPE-PB/2008
Tanggal 3 November 2008.
- b. Nilai Kontrak : Rp. 237.000.000,-
- c. Uraian Pekerjaan : Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Pico Hidro

Sesuai dengan pasal 7 (tujuh) Surat Perjanjian Jual Beli (kontrak), maka PIHAK KEDUA telah berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA, dengan uraian sebagai berikut :

Perhitungan Pembayaran :

Nilai Pembayaran BAP ini :

- a. Nilai Kontrak termasuk PPN : Rp. 237.000.000,-
- b. Potongan Uang Muka : Rp. -
- c. Pembayaran BAP ini : Rp. 71.100.000,-
- d. Total Pembayaran sampai BAP ini : Rp. -
- e. Sisa Dana : Rp. 165.900.000,-

Rincian Sumber Pembayaran :


- a. Fisik Porsi APBD : Rp. 64.636.364,-
- b. Fisik Porsi Pendamping : Rp. -
- c. PPN Porsi APBD : Rp. 6.463.636,-
- d. PPN Porsi Pendamping : Rp. -

No	Uraian	Nilai Fisik			PPN		Jumlah Jumlah Netto
		Porsi APBD	Porsi Pendamping	Jumlah Bruto	Porsi APBD	Porsi Pendamping	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Total nilai kontrak termasuk PPn	64.636.364,-		64.636.364,-	6.463.636,-		71.100.000,
2	Total Pembayaran	64.636.364,-		64.636.364,-	6.463.636,-		71.100.000,

Demikianlah Berita Acara pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut di atas

Pihak Yang Menyerahkan
PIHAK PERTAMA


Drs. Sulpani Lubis
131635110

Pihak Yang Menerima

PIHAK KEDUA

Agustira Bakri
Direktur

Diketahui Oleh :

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Pasaman Barat



Drs. Harisman Nst
Pembina Nip. 410 010 759



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Jln. Simpang Empat pedang Tujuh Kp. Cubadak Tlp. (0753) 48638589

ADDENDUM/AMANDEMEN . I (SATU)



NOMOR : 540/185/ADD.I-SPK-PENG/DPE-PB/2008
TANGGAL : 03 Desember 2008.

ATAS KONTRAK

NOMOR : 540/185/SPK-PENG/DPE-PB/2008
TANGGAL : 03 November 2008

KEGIATAN

**PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PICO HIDRO
TAHUN ANGGARAN 2008**

PROGRAM : PENGADAAN INSTALASI LISTRIK
No. PAKET :
KEGIATAN : PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA
PICO HIDRO
LOKASI : KECAMATAN TALAMAU, SUNGAI AUR, PARIT
KOTO BALINGKA

Nilai Kontrak
Rp. 237.000.000,00



Pelaksana Pekerjaan
CV. JASA SAMUDRA
Civil Engineering & General Contractor
SIMPANG EMPAT SELATAN BATANG HALUAN



CV. JASA SAMUDERA

Bankir :
BRI
BPD (Bank Nagari)

Kontraktor - Pertanian - Perkebunan - Land Clearing - Perakayuan - Suplayer
Pembibitan - Pupuk Kompos - Pelet Ikan - Komoditi Export - Import

JLN RAYA SIMPANG EMPAT SELATAN - BATANG HALUAN TELP. (0753) 65506 PASAMAN BARAT

Nomor : 18 /JS/Add.I/XI/2008
Lampiran : ---
Perihal : Permohonan Addendum/Amandemen . I (Satu)

Kepada Yth:
Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Pico Hidro
Kabupaten Pasaman Barat
Di -

SIMPANG EMPAT

Dengan hormat.

Sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No.540/185/SPK-PENG/DPE-PB/2008 tanggal 03 November 2008 S/d 02 Desember 2008 Untuk Pekerjaan pembangunan Pembangkit listrik Tenaga Pico Hidro Kec.Talamau, Sungai Aur, Parit. Dengan ini Kami mohon Kepada Bapak Untuk dapat Diberikan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan selama 15 (lima belas) hari kalender. Mulai tgl 03 desember 2008 S/d 17 Desember 2008. Adapun hal-hal yang menyebabkan penambahan waktu antara lain :

1. Sulitnya transportasi ke lokasi untuk membawa material dikarenakan tidak dapat di tempuh oleh alat transportasi/ jalan tidak ada.
2. Gangguan cuaca mempengaruhi Pekerjaan Proyek (musim hujan awal November sampai Akhir November)

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan kepada Bapak, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak kami ucapkan terima kasih

Simpang Empat, 01 Desember 2008

CV. JASA SAMUDRA

AGUSTIRA BAKRI
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Jln. Simpang Empat Padang Tujuh Kp. Cubadak Tlp. (0753) 46638569

ADENDUM/AMANDEMEN . I (SATU)

ATAS SURAT PERJANJIAN KERJA

Nomor : 540/185/SPK-PENG/DPE-PB/2008 .
Tanggal : 03 November 2008.

ADDENDUM/AMANDEMEN . I (Satu)

Nomor : 540/185/ADD.I-SPK-PENG/DPE-PB/2008
Tanggal : 03 Desember 2008

Kegiatan : Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Pico Hidro
Lokasi : Kecamatan Talamau, Kec. Sungai Aur, Kec. Parit Koto balingka

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan November Tahun Dua Ribu Delapan kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1 Nama : Drs. SULPANI LUBIS
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,
Anggaran 2008
Alamat : Jl. Simpang Empat Padang Tujuh Kp. Cubadak.

Dalam menjalankan jabatannya tersebut diatas oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat selaku pemilik, selanjutnya disebut PENGGUNA JASA

2 Nama : AGUSTIRA BAKRI
Jabatan : Direktur CV. JASA SAMUDRA
Alamat : Simpang Empat Selatan Batang Haluan Pasaman Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. JASA SAMUDRA berdasarkan Surat Keputusan / Akte Notaris beserta perubahannya, selanjutnya dalam hal ini disebut PENYEDIA JASA

MENYATAKAN BAHWA

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan Addendum/Amandemen . I (Satu) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 540/185/SPK-PENG/DPE-PB/2008 03 November 2008 dan ADD.I No. 540/185/ADD.I-SPK-PENG/DPE-PB/2008 03 Desember 2008, untuk pekerjaan Pembangunan Pembangkit listrik Tenaga Pico Hidro Kecamatan Talamau, Kec. Sungai Aur, Kec Parit Koto Balingka. dengan ketentuan sebagaimana diuraikan pada pasal-pasal sebagai berikut :

MEMBACA

Dasar – Dasar Addendum

- 1 Surat dari CV. JASA SAMUDRA No. 18 /JS/Add.II/XI/2008 Tanggal 01 Desember 2008
- 2 Kontrak No : 540/185/SPK-PENG/DPE-PB/2008 03 November 2008
- 3 Addendum I(Pertama) Nomor : 540/185/ADD.I-SPK-PENG/DPE-PB/2008 03 Desember 2008

MENIMBANG

Bahwa telah diadakan pengamatan dan penelitian lapangan bersama serta sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan dirasa perlu diadakan perubahan atau Addendum/Amandemen . I (Satu) dari Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 540/185/SPK-PENG/DPE-PB/2008 03 November 2008, Kegiatan Pembangunan Pembangkit listrik Tenaga pico Hidro Kecamatan Talamau.,Kec. Sungai Aur, Kec. Parit Koto Balingka.

MEMUTUSKAN

Untuk dapat terlaksananya dengan baik kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Pico Hidro Kecamatan Talamau , kec Sungai Aur, Kec. Parit Koto Balingka dan atas persetujuan kedua belah pihak dilakukan Addendum/Amandemen . I (Satu)

KETENTUAN - KETENTUAN LAIN

Ketentuan – ketentuan dari Surat Perjanjian Kerja No. 540/185/SPK-PENG/DPE-PB/2008 03 November 2008 dan ADD.I No. 540/185/ADD.I-SPK-PENG/DPE-PB/2008 03 Desember 2008, Kegiatan Pembangunan Pembangkit listrik Tenaga Pico Hidro Kecamatan Talamau, Kec. Sungai Aur, Kec.Parit Koto Balingka. adalah sebagai berikut :

1. Masa Pelaksanaan kontrak semula **30** (Tiga Puluh Hari Kalender) terhitung mulai tgl. 03 November 2008 s/d tgl.02 Desember 2008, Bertambah **15** (Lima Belas Hari Kalender). Sehingga menjadi sampai tgl **17 Desember 2008**.
2. Yang tidak dirobah pada Addendum/Amandemen . I (Satu) dari Surat Perjanjian Kerja No. 540/185/SPK-PENG/DPE-PB/2008 03 November 2008 dan ADD.I No. 540/185/ADD.I-SPK-PENG/DPE-PB/2008 03 Desember 2008 dinyatakan tetap berlaku

Demikianlah Addendum/Amandemen . I (Satu) ini dibuat untuk dapat dipedomani bersama dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Surat Perjanjian Kerja No. 540/185/SPK-PENG/DPE-PB/2008 03 November 2008 dan ADD.I No. 540/185/ADD.I-SPK-PENG/DPE-PB/2008 03 Desember 2008.

PIHAK KEDUA

JASA SAMUDRA

AGUSTIRA BAKRI
Direktur

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN /
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN


Tgl. _____
Drs. SULPANI LUBIS
NIP. 131 635 110